BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat :Jalan Abdul Jalil Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 09 Agustus 2024

Nomor : 174/PM.00.02/K.RA-06/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPS**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Pelalawan

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan

Dipindai dengan CamScanner

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan Program dan Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten Pelalawan dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Pelalawan sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan Mengimbau **KPU Kabupaten Pelalawan** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   (1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemuktahiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Potensi Pemilih Pemilihan.
   (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimasud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
   (3) Daftar pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemuktahiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang

Dipindai dengan CamScanner

telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi verifikasi dan validasi.

(4) Daftar pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimasud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat PPK.

(5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak selesainya pemuktakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

(6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendaftkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.

(7) PPS memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggpan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.

(8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

2. KPU Kabupaten Pelalawan Menyusun DPS pada Kamis, 25 Juli 2024 s.d Kamis, 08 Agustus 2024 sesuai tepat waktu.
3. KPU Kabupaten Pelalawan agar melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota pada Jumat, 09 Agustus 2024 s.d Minggu 11 Agustus 2024 sesuai tempat waktu.
4. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Pemilih.

5. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
6. KPU Kabupaten Pelalawan menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah Kabupaten Pelalawan.
7. KPU Kabupaten Pelalawan menuangkan penyusunan DPS ke dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih.
8. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
9. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
10. Peserta rapat pleno terbuka terdiri atas:
    a. PPK;
    b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    c. Forkopimda;
    d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
    e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
11. Peserta rapat pleno dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
12. KPU Kabupaten Pelalawan menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
13. Tindak lanjut menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
14. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Pelalawan.
15. Penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pelalawan.
16. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
    a. KPU Provinsi;
    b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
    d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
17. Salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital.

Dipindai dengan CamScanner

18. Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
19. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
20. KPU Kabupaten Pelalawan dalam penyampaian dokumen dituangkan dalam berita acara.
21. Penyampaian salinan DPS harus memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi.
22. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan dalam Menyusun DPS untuk memperhatikan memastikan Validitas dan Akurasi data Pemilih yang dalam Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
23. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan dalam Menyusun DPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota agar dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan dalam Menyusun DPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan dalam Menyusun DPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam daftar pemilih telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.
26. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pidana Pasal 177, Pasal 177A Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 177B, dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Dipindai dengan CamScanner

KETENTUAN PIDANA

Pasal 177

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih..

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Riau*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner